

# LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAMPERSPEKTIF MASYARAKAT DAN AGAMA

Suherry, Edward Mandala, & Deca Mustika, Roni Bastiar, Dicky Novalino

Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: [suherry89@gmail.com](mailto:suherry89@gmail.com)

## **Abstract**

*In essence this nation need to present frontline in keep identity his people and do not terikut current globalization who break the identity of we, then the it must be remembered our country legal state and also crusader for human rights was one understand liberalism being without batas.oleh therefore, let us back at the identity of, back to of philosophy pancasila and the constitution of 1945 by means of infuse religious values and culture sublime. We protect the family , especially for childrens of behavior a distorted. And , we are wearing their return who already doing practice deviating in a sage manner .Lgbt must follow up and ditegasi. Know in pairs is man's and she thing he could never even since anciently .Taukah you cerita-cerita fictitious or legend romance as " Romeo And Juliet " or "Cinderela " and also can we get the story of religion as " Adam And Eve " it is clear and we know possibly up to now it in pairs it is only have a different sexes. live with different types of marriage is more peaceful and happy of marriage same sex with suffered.*

**Keywords: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender ( LGBT ), The Community, Religion.**

## **Abstrak**

*Pada Intinya Negara Ini Harus Hadir Terdepan Dalam Menjaga Identitas Bangsaanya Dan Jangan Terikut Arus Globalisasi Yang Merusak Jati Diri Bangsa Kita, Kemudian Yang Harus Diingat Negara Kita Negara Hukum Dan Juga Penjunjung Hak Asasi Manusia Bukan Penganut Paham Liberalisme Yang Tanpa Batas. Oleh Karena Itu, Mari Kita Kembali Pada Jati Diri Kita, Kembali Pada Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Cara Menanamkan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Luhur. Kita Bentengi Keluarga, Khususnya Anak-Anak Dari Perilaku Yang Menyimpang. Dan, Kita Ajak Kembali Mereka Yang Terlanjur Melakukan Praktek Menyimpang Dengan Cara Yang Bijak. Lgbt Harus Ditindak Lanjuti Dan Ditegasi. Ketahuilah Dalam Berpasangan Hanyalah Ada Laki-Laki Dan Perempuan Ini Hal Yang Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Sejak Zaman Dahulu. Taukah Anda Cerita-Cerita Fiktif Atau Legenda Percintaan Seperti "Romeo Dan Juliet" Atau "Cinderela" Dan Juga Bisa Kita Ambil Kisah Agama Seperti "Adam Dan Hawa" Ini Sudah Jelas Dan Kita Tau Mungkin Sampai Sekarang Hal Dalam Berpasangan Itu Hanya Di Miliki Pasangan Yang Berbeda Jenis Kelamin. "Hidup Dengan Pernikahan Berbeda Jenis Itu Lebih Damai Dan Bahagia Dari Pada Pernikahan Yang Sesama Jenis Yang Membawa Derita".*

**Kata Kunci : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT), Masyarakat, Agama.**

## **Pendahuluan**

Salah satu pembicaraan yang paling fenomenal saat ini adalah mengenai LGBT. Dimana LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender. Bahkan diseluruh dunia pun tahu tentang LGBT ini. LGBT menjadi bahan pembicaraan yang menarik karena disana terdapat penyimpangan sosial yang tentunya berdampak buruk bagi para

penerus bangsa. Berbagai daya dan upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran LGBT tersebut, tapi sampai sekarang pun belum ada solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat perkembangan LGBT dari tahun ketahun. Di Amerika telah meresmikan dan melegalkan hal tersebut soal LGBT atau yang disebut dengan mudah yakni pernikahan sesama jenis kelamin. Akibat hal tersebut pelegalan LGBT menimbulkan banyak kontroversi baik secara hukum negara dan agama.

Di Amerika setelah dilegalkan LGBT para pendukung-pendukung di resmikannya itu kemudian merayakan resminya dengan mengadakan pawai dijalanan atas berhasilnya mereka mendapatkan izin pernikahan sesama jenis. Banyak negara yang mengecam Amerika akibat tindakannya dikarenakan pernikahan sesama jenis itu merupakan hal yang sangat kontroversial sekali baik dari segi hukum negara dan agama. Selain Amerika memperbolehkan, banyak negara yang tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis tersebut, termasuk Indonesia yang merupakan negara mayoritas beragama islam.

Melarang umatnya untuk menikah dengan jenis yang sama, Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dari kisah Nabi Luth pada surah Al- A'raf : 80-81 yang memiliki arti : “ dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) mengapa kalian mengerjakan perbuatan fashiyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian ?” Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”. Dalam kisah kaum Nabi Luth ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Di antara penyebab terjadinya Homoseks adalah karena seseorang lelaki jenuh dengan lawan jenisnya, Hal inikadang-kadang menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan coitus dengan lawan jenisnya (Thalib :2010 : 32).

Apakah LGBT termasuk penyimpangan sosial yang sangat berpengaruh dimasyarakat ?? tentunya sangat berpengaruh apalagi LGBT merupakan tindakan atau penyimpangan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan khalayak umum, para sosiolog menggunakan istilah penyimpangan tanpa bermaksud untuk menghakimi , untuk merujuk tiap tindakan dimana orang memberikan tanggapan negatif. Jika para sosiolog menggunakan istilah ini , tidak berarti bahwa mereka sepakat bahwa suatu tindakan dinilai buruk, melainkan hanya bahwa orang menilainya secara negatif. Dan mereka pun kini berusaha untuk meminta Hak asasi mereka dalam berbagai hal. Hak Asasi merupakan suatu

perangkat asas - asas yang timbul dari nilai - nilai yang kemudian menjadi kaidah - kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia (El-muhtaj: 2005: 48).

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Konsep LGBT di Masyarakat dan Agama***

LGBT adalah singkatan dari “lesbian, gay, biseksual, transgender” istilah ini digunakan sejak tahun “ 1990-an menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa inggris lainnya. Namun tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang mengatakan pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum LGBT.

Istilah pertama yang banyak digunakan “homoseksual” dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh “homofil” pada era 1950-an dan 1960-an dan kemudian gay dan lesbian pada tahun 1970-an frase “gay dan lesbian” menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar. Setelah euforia kerusuhan stomewall mereda beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender. Kita ketahui bersama mayoritas masyarakat tidak menyukai kelompok ini atau perkumpulan para LGBT dikarenakan sangat mengganggu perkembangan zaman terutama untuk anak-anak dan remaja yang mulai tumbuh gairah seksualitasnya. Hal ini sangat memprihatinkan di dalam masyarakat karena bukan hanya dampak terhadap anak tapi kaum LGBT ini mengancam kesehatan masyarakat pada umumnya, dan dalam kondisi keteraturan Kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan perasangka yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT.

Adat-istiadat tentu tidak menyetujui homoseksual dan Berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya pasangan sesama jenis di Indonesia atau rumah tangga yang dikepalai sesama jenis ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. “Bagaimanakah bentuk hubungan sesama jenis kelamin? Seperti halnya dengan hal - hal lain dalam kehidupan, pasangan - pasangan ini tidak dapat disamaratakan. Jenis kelamin

merupakan salah satu kategori yang paling mendasar dalam kehidupan sosial (Freidman dan Sears: 1985: 219).

Seperti halnya pasangan antar jenis kelamin, kelas sosial memiliki pengaruh yang signifikan, dan orientasi ke kehidupan bervariasi berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Sosiolog Philip Blumstein dan Pepper Schwartz mewawancarai pasangan sesama jenis kelamin dan menemukan bahwa pertikaian utama mereka ialah mengenai tugas rumah tangga, uang, karir, masalah dengan kerabat, dan penyesuaian diri secara seksual, masalah yang juga dihadapi pasangan heteroseksual. Namun pasangan sesama jenis kelamin cenderung tidak bertahan lama, dan satu alasan bagi disahkannya pernikahan gay ialah agar hubungan-hubungan ini menjadi lebih stabil” (Henslim; 2007:132). LGBT juga disebabkan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, kebudayaan, tempat tinggal, dan cara bergaul pada kelompok yang mana terdapat tanda - tanda LGBT didalamnya. LGBT pun bisa terjadi karena faktor keluarga, Perceraian orang tua dan sebagainya. Hubungan Peran tidak saja berubah pada titik yang demikian jelas, tetapi terus menerus selama kehidupan itu (Goode, 2004: 138).

Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai gejala hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari (Shaleh, Wahab; 2004:121). Di Indonesia, keadaan waria relatif lebih diakui. Hal ini disebabkan karena mereka pada umumnya tidak merahasiakan keadaannya sebagai waria. Tetapi, waria masih mendapat banyak stigmatisasi negatif di Indonesia. Ada yang dibuang keluarganya, ada yang sulit dapat pekerjaan, ada juga yang dibunuh. Ada juga waria yang diterima oleh keluarganya dan dapat pekerjaan di ruang-ruang publik yang selama ini menjadi sumber ekonomi. Sedangkan kaum gay, lesbi, tomboy, keadaannya berbeda. Mereka pada umumnya belum membuka diri kepada keluarga atau masyarakat, dan kebanyakan kawin dengan lain jenis, yaitu secara heteroseksual. Disisi lain kaum yang memiliki seksualitas katanya menyimpang ini sering mendapatkan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis dan seksual (Nakhe'i: 2012).

Menurut pendapat hasil dari diskusi Anak UI tentang LGBT di website anakui.com bahwa “Belum banyak masyarakat Indonesia yang pro akan LGBT, mengingat masih rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan hal ini serta perbincangan tentang LGBT yang masih dianggap tabu. Seharusnya kita dapat menghargai keberadaan LGBT atas dasar kemanusiaan sebagaimana kita menghargai perbedaan yang ada disekitar kita. LGBT juga manusia yang sama seperti kita yang berhak menjalani kehidupan dan meraih kesuksesan. Mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya, kita cukup menerima dan memahami

keadaanya, bahwa terlahir berbeda bukanlah perkara mudah, jangan mengucilkan apabila dia tidak mengganggu kita.

LGBT bukanlah penyakit atau kelainan mental menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychiatric Association semenjak tahun 1973. Setiap orang berhak jatuh cinta dan semestinya mereka tidak boleh dipisahkan. Namun inilah salah satu pengaruh media, dapat mengangkat permasalahan yang sebenarnya telah lama ada menjadi hangat di perbincangkan kembali. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka melebih-lebihkan (<http://anakui.com/2015/07/07/diskusi-bagaimana-pendapat-anak-ui-mengenai-lgbt/>). Saat ini sedang heboh dibahas mengenai pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.

Per tanggal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan di seluruh wilayah AS. Presiden Barack Obama menyebut putusan itu sebagai kemenangan AS. Mahkamah Agung dalam putusannya mengatakan, pernikahan sesama jenis dilindungi hukum, sehingga tidak ada yang bisa melarangnya. Putusan itu pun berlaku di 50 Negara bagian seluruh AS. Jika dikaitkan dengan agama pernikahan sesama jenis sangat diharamkan. Perkawinan dalam Islam hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang berjenis kelamin seksual laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Islam menghendaki pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan, dan mengancam kepunahan generasi manusia. Perkawinan sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan kepuasan nafsu hewani.

LGBT dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Pada masa nabi Luth kaum homoseks langsung mendapat siksa dibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, incest (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukamn mati. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai" (Hadist Ibnu Maja No.2561 kitabul hudud). Menurut Abdullah (2009:144) ada banyak persoalan yang harus menjadi perhatian ketika hendak menempatkan agama di ruang publik dunia modern, sekalipun dengan pelbagai macam

problem yang tentu saja tidak serta merta akan terselesaikan ketika diskusi diarahkan pada perbedaan secara ketat dimasukkan dalam wilayah publik dan privat.

Ketentuan hukum ini di anggap sebagai ketentuan yang *ma'lumun min ad-din bi ad-dharurat* atau ketentuan hukum yang *mujma' alaih*. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-qur'an: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi": dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan satu istri (yang sudah ada) saja, atau (cukuplahmelakukan hubungan sek dengan) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. (An-nisa':4:3) Dalam ayat lain Allah berfirman: "Perempuan-perempuanmu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana dan cara apapun yang kamu sukai" (Al-baqarah:2:223).

Kata "an-nisa'", dalam dua ayat di atas menegaskan bahwa pasangan yang boleh dinikahi laki-laki adalah perempuan, bukan laki-laki. Penggambaran istri dengan "ladang-ladang" memberikan isyarah bahwa pasangan nikah haruslah seorang yang mampu memproduksi, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya dimaksudkan sebagai rekreasi melainkan juga prokreasi. Senada dengan ayat ini, puluhan ayat lain yang juga menandakan secara terang-benderang (*qhat'iyu ad-dalalah*) bahwa pasangan menikah laki-laki adalah perempuan dan pasangan menikah perempuan adalah laki-laki.

Bahkan dalam ayat lain dinyatakan bahwa relasi seperti ini adalah telah menjadi "ketentuan penciptaan" Allah. Allah berfirman: "dan kalian tinggalkan isteri-isteri yang diciptakan tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (Asy-syu'ara':26:166). Kata "ma khalaqa lakum" dalam ayat di atas seakan hendak menyatakan bahwa "sunnatullah"nya perempuan "diciptakan" untuk laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Kata "bal antum qaumun 'adun" sekali lagi, seakan menjadi penegas bahwa pengingkaran terhadap sunnatullah itu dianggap melampaui batas kepatutan dan batas kemanusiaan (Nakhe'i 2012).

## **Analisis**

Gebrakan untuk diakui juga telah sering dilakukan oleh kelompok –kelompok ini yaitu tuntutan pembebasan kaum transgender dengan kontruksi Hak Asasi Manusia. Artinya mereka berhak memilih untuk berkelamin apapun sesuai keinginan mereka Karena itu merupakan hak asasi manusia. Disamping itu gebrakan lain yaitu membentuk peraturan bagi

kaum transgender sebagai perlindungan atas ketidakadilan, seperti yang dilakukan di Thailand dimana Negara ini merupakan Negara terbesar dengan penduduk berkelamin transgender menyusul Iran sebagai Negara kedua terbanyak, dengan melegalkan operasi penggantian kelamin.

Kelompok - kelompok yang pro dan mendukung kaum LGBT di Indonesia juga terbilang banyak seperti Dorce Gamalama, GAYa (Jakarta), Arus Pelangi (Surabaya), Kongres International Lesbian & Gay Association (ILGA) - Surabaya, Rumah Mode Komunitas Transseksual Surabaya, Pesantren LGBT Yogyakarta, QFF (LGBTQ) dan Lain sebagainya (Juditha : 2014).

Secara Fiqih sangat tidak diperkenankan ada kegamangan jenis kelamin sebab akan berdampak buruk baik secara sosial, seperti: terjadinya *ikhtilat* antara laki-laki perempuan, maupun keberagaman seperti ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewajiban - kewajiban agama. Diantara ketentuan hukum khusus yang ditimpakan terhadap Khunsa Musykil adalah bahwa mereka tidak boleh menikah. Sebab jika ia menikahi perempuan, maka bisa jadi ia perempuan dan begitu pula sebaliknya (Nakhe'I:2012). Sementara itu berkaitan dengan permasalahan diatas dengan permasalahan diatas pada perkawinan sesama jenis di Indonesia mengidentifikasikan bahwa belum ada keinginan masyarakat (individu *gay* atau *Lesbian*) untuk melakukan keinginan berpasangan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan.

Menurut Chasanah (2014) Adapun faktor - faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan ikatan (perkawinan) tersebut ,yakni :

1. Adanya saling suka dan saling menanggapi
2. Untuk melindungi kehormatan seseorang
3. Waktu dan uang
4. Adanya keterlibatan emosional, dan
5. Adanya rasa aman

Secara Normatif sebagaimana ketentuan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagaimana ketentuan Undang - undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dengan tujuan memperoleh keturunan dan membina rumah tangga yang diharapkan. Perkawinan sesama jenis (*gay* maupun *lesbian*) secara kodrati telah melawan fitrah hidup manusia yang dilahirkan untuk menjalin ikatan batin dan biologis antar lawan jenisnya, yakni antara laki – laki dan perempuan (Chasanah:2014). Perkembangan Islam progresif sejak awal tahun 1980-an yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid dan berdasarkan pada promosi pluralisme, toleransi dan hak asasi manusia telah diberikan kepada

konteks baru di mana wacana Islam sudah mulai termasuk lesbian, gay, hak biseksual dan transgender di mereka agenda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas LGBT Muslim Indonesia adalah mengambil keuntungan dari interpretasi baru dari Quran yang mengarah ke munculnya identitas baru di kedua LGBT dan identitas Muslim berkumpul. diri ini baru dapat membuktikan bahwa homoseksualitas dan Islam tidak konsep dikotomis, namun bisa saling memperkuat. Proposal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana LGBT dan identitas Muslim dinegosiasikan ketika mereka berpotongan.

Bahwa individu Indonesia yang Muslim dan lesbian, gay, biseksual atau transgender membangun identitas mereka dengan cara yang berbeda.

1. Mereka yang mengalami kesalehan Islam dengan cara yang konservatif akan mencoba untuk menekan orientasi seksual mereka mencoba untuk menikah dan memiliki anak.
2. Mereka yang menganggap dirinya Muslim sebagai bagian dari identitas mereka tapi mengembangkan gaya hidup sekuler dan gay.
3. Tipe individu yang memberontak terhadap Islam hidup gaya hidup gay dan menolak untuk mengakui agama Islam.
4. Mereka yang *compartmentalise* LGBT mereka dan identitas Muslim yang mengarah ke dua diri yang berbeda yang tidak menyatu.
5. Mereka yang mengintegrasikan identitas gay dan Muslim mereka mengarah ke konvergensi mereka dalam identitas tunggal.

Perkembangan Islam progresif dalam tiga puluh tahun terakhir dan masuknya hak minoritas seksual di agendanya mengarah ke pemberdayaan LGBT melalui agama sebagai konsekuensi dari hermeneutika Islam yang baru. Menurut Caturinata dalam Prabowo dan Rakhmahappin (2009) mengungkapkan penyebab kaum lesbian *coming out* menyebutkan bahwa dukungan sosial pada lesbian dewasa muda di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi, respon dari lingkungan, dan kepribadian lesbian itu sendiri. Lesbian yang masih membutuhkan dukungan finansial dari orang tua, mendapatkan respon negatif dari lingkungan (penolakan atau dijauhi), serta kepribadian yang tertutup atau rendah diri menjadi terhambat dalam *coming out* kepada lebih banyak orang.

Ini adalah salah satu dari kecemasan sosial dimana kecemasan sosial merupakan ketakutan yang terus-menerus dan irasional terhadap kehadiran orang lain. Individu berusaha menghindari suatu situasi khusus dimana ia mungkin dikritik dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau betingkah laku dengan cara yang memalukan. Dengan demikian, orang-orang yang menderita kecemasan sosial menghindari orang-orang karena takut dikritik, seperti

berbicara atau menampilkan diri di depan umum, makan di depan umum, menggunakan kamar kecil umum atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di depan umum yang dapat menimbulkan kecemasan yang hebat. Kecemasan ini mulai muncul pada masa remaja ketika kesadaran sosial dan pergaulan dengan orang lain merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang remaja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan sosial merupakan kecemasan yang irasional, yang dialami seorang individu ketika berada di lingkungan sosialnya, dimana individu tersebut merasakan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain serta perilakupenghindaran diri dari lingkungan sosial baik terhadap lingkungan baru maupun yang sudah umum.

## **Penutup**

Keberadaan kaum lesbian, gay, biseksual, transgender(LGBT) dalam agama islam dan agama lainnya seperti nashrani dan yahudi , disini yang harus diingat Indonesia adalah negara ketuhanan, LGBT tidak sesuai dengan ajaran agama dan sebuah kelainan/penyakit jiwa. Tetapi mereka mereka tidak boleh diolok-olok apalagi dihinakan, mereka perlu diayomi dan disembuhkan. Haramnya LGBT ini sudah menjadi ijma' (ketetapan) ulama islam. Artimya , tak ada diantara mereka berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak zaman nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak dapat diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Dan dalam pengelihatannya saya, tindakan memperjuangkan LGBT ini jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Dua hukum ini adalah pegangan kita dalam hidup bernegara, meskipun Indonesia tidak penganut agama tunggal tetapi makna semua agama di Indonesia sama karena Indonesia ini bukan Negara liberalisme apalagi penganut paham yang tanpa batas semuanya ada aturan yang harus ditaati.

Semoga banyak dukungan dari pemerintah agar memperbanyak badan resmi/konseling mendukung LGBT agar sembuh begitu juga LSM. Propaganda dan program-program LGBT tidak boleh ada di Indonesia dalam rangka menghormati HAM mayoritas masyarakat beragama serta kaum LGBT patuh pada peraturan negara yang melarang propaganda di media dan yang paling penting perkawinan sejenis belum disahkan oleh undang-undang . Maka dari itu sebagai bangsa yang satu mari kita berantas bersama-sama para Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berantas dalam arti kita beri pertolongan sebelum mereka para LGBT mengalami banyak dampak negatif dari Hal-hal yang dilakukan mereka. Kita tidak mau hal itu terjadi walau bagaimanapun mereka adalah

saudara sebangsa dan setanah air kita. Siapa lagi yang hendak menolong kalau tidak kita bersama. Saya yakin pemerintah pun tidak tinggal diam untuk hal ini karena ini sudah menyangkut martabat bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan. Sesuai sila ketiga “persatuan indonesia” yang artinya kita harus bersatu demi bangsa dimana kita berpijak dan dimana kita dibesarkan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan.dkk. 2009. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tici Publications
- El-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Freedman, Jonathan L.Peplu, L Anne.Sears, O David. 1985. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Goode, William J. 2004 .*Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Henslin, James M . 2007. *Sosiologi dengan pendekatan membumi*. Jakarta: Erlangga
- Shaleh, Abdul Rahman. Wahab, Muhib Abdul.2004.*Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Thalib, Muhammad. 2010. *Mewaspada Jenis-Jenis Penyimpangan Seks dan Solusinya*.Yogyakarta. Ma'alimul Usrah Media
- Chasanah, Nur. 2014 . *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Pernikahan Sesama Jenis*. Jurnal Cendikia Vol 14 Uniska: (1-6)
- Juditha, Christiany.2014.*Realitas Lesbian, Gay , Biseksual, dan TransgenderDalam Majalah*.Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara: (1-9)
- Nakhe'i, Imam. 2012.*LGBT Perspektif Islam*. Jurnal Pengembangan Pemikiran Kebudayaan: (1-11)
- Prabowo, Adhyatman. Rakhmahappin, Yogestri.2014. *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan: (1-15)

<http://anakui.com/2015/07/07>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Al-Qur'an